



















Bagdad.

Ketika kekuatan mereka bertambah besar, bersamaan dengan kemunduran yang dialami Daulah Abbasiyah yang berkedudukan di Bagdad, masyarakat sepenuhnya dikendalikan oleh Bani Buwaihi. Pada tanggal 11 Jumadil Awal 334 mereka masuk ke Bagdad dan disambut oleh penduduknya dengan gembira karena mereka merasa terlepas dari tekanan-tekanan keturunan Turki dan budak-budak yang menguasai istana. Khalifah ketika itu turut menyambut dengan segala kehormatan. Perjahjian diadakan untuk mengakui keturunan Bani Buwaihi sebagai sultan dan sebaliknya Bani Buwaihi mengakui pula kedudukan khalifah. Nama mereka disebutkan bersama-sama dengan nama khalifah dalam khotbah-khotbah jum'at, dan diukirkan pula pada mata uang logam, sehingga pada dasarnya mereka telah menjadi penguasa Irak. Walaupun tampaknya tidak menerima gelar *Amir al Umara'* (pemimpin para pemimpin), mereka menerima gelar kehormatan *Mu'izz ad-Daulah* (penegak negara), sementara saudaranya, Hasan dan Ahmad memperoleh gelar *Imad ad-Daulah* (tiang negara). Mu'izz ad-Daulah memerintah di Bagdad sampai 20 tahun lebih, sedangkan di timur saudara-saudaranya memperluas daerah





jembatan, irigasi dan jalan-jalan raya ia bangun.

Khalifah dimasa kekuasaannya sultan-sultan Buwaihi dan Salajikah hampir merupakan boneka. Calon khalifah yang disukai diangkat dan khalifah yang tak disukai dijatuhkan. Khalifah-khalifah Bani Abbas tak dapat berbuat apa-apa. Semua kekuasaannya terletak ditangan sultan-sultan. Khalifah dipertahankan hanya untuk memberikan dasar hukum kepada pemerintahan dinasti yang sedang berkuasa.

Dalam bidang politik, pusat kekuasaan juga tidak terletak di kota Bagdad. Mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi beberapa propinsi dengan seorang gubernur untuk mengepalai masing-masing propinsi tersebut. Pada masa pusat kekuasaan melemah, masing-masing propinsi tersebut memerdekakan diri. Konflik-konflik dan peperangan yang terjadi di antara mereka melemahkan mereka sendiri, dan sedikit demi sedikit kekuasaan politik khalifah menguat kembali, terutama untuk negeri Irak.

Hingga pada akhirnya khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. Mereka merdeka dan berkuasa, tetapi hanya di Bagdad dan sekitarnya. Sempitnya wilayah kekuasaan khalifah menunjukkan kelemahan politiknya.

































terkauter oleh pemilihan dan baiat Abu Bakar di Tsaqifah Bani Sa'idah secara ijma' oleh umat Islam yang hadir pada waktu itu. Kedua, golongan ulama fiqih dan kalam Basrah berpendapat pemilihan sah paling kurang dilakukan oleh lima orang dari ahl al aqdi wa al halli. Golongan ini juga mendasarkan pendapat mereka pada pembaitan Abu Bakar. Menurut mereka, pada mulanya hanya dilakukan oleh lima orang kemudian diikuti oleh rakyat. Yang membaiat mereka adalah Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Asid bin Hadhir, Basyr bin Saad dan Salim budak Abi Hudaifah. Juga didasarkan pada kebijaksanaan Umar membentuk badan musyawarah yang beranggotakan enam orang yang bertugas memilih seorang diantara mereka untuk menjadi khalifah dengan persetujuan lima orang. Ketiga, kelompok ulama' Kufah berpendapat bahwa pemilihan itu sah dilakukan oleh tiga orang, seorang dari mereka terpilih menjadi khalifah dengan persetujuan dua orang. Pendapat golongan ini didasarkan pada pelaksanaan akad nikah dengan seorang wali dan dua orang saksi, pernikahan yang demikian hukumnya sah. Keempat, kelompok ulama lain berpendapat bahwa pemilihan sah sekalipun dilakukan oleh seorang saja. Alasan yang dikemukakan karena Ali dulu diangkat oleh Abbas, paman Nabi. Ia berkata pada Ali: "Ulurkan tanganmu aku akan membaiatmu". Melihat apa yang dilakukan oleh Abbas, orang yang hadir serentak memberi baiat kepada Ali. Dalam hal ini al Mawardi tidak menyebut posisinya, pendapat mana yang



kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karenanya imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan untuk menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, seperti memberikan perlindungan kepada mereka dan mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Inilah suatu hal yang sangat menarik dari gagasan ketatanegaraan al Mawardi.

Dalam pengangkatan kepala negara ini apabila ada dua kandidat yang memiliki kualitas sama dan telah memenuhi syarat, al Mawardi berpendapat bahwa calon yang lebih tua lah yang harus dipilih. Meskipun demikian, pertimbangan ini bersifat kondisional, artinya jika faktor usia tidak didukung oleh kondisi realistik yang ada, maka yang lebih mudapun bisa dibaiah menjadi kepala negara.

Jadi menurut al Mawardi faktor kondisi realistik yang ada itu harus diperhatikan dalam mengorbitkan kandidat kepala negara. Jika negara dalam keadaan bahaya karena timbul berbagai aniaya, kejahatan atau pemberontakan dalam arti negara tidak stabil, maka yang diperlukan adalah pemimpin yang berani bertindak. Tapi jika negara menghadapi ahli bid'ah, maka yang dibutuhkan adalah kepala negara yang berilmu pengetahuan. Bila dikaitkan dengan zaman sekarang, pemerintahan militer dibutuhkan untuk memelihara



Disamping harus memenuhi persyaratan Ahl Imamah di atas, menurut al Mawardi orang yang ditunjuk itu haruslah telah berumur dewasa, memiliki reputasi yang baik serta harus ada atau hadir dalam saat penunjukan itu. Persyaratan seperti ini, agaknya merupakan langkah antisipatif yang diberikan oleh al Mawardi untuk menghindari kemutlakan kekuasaan kepala negara dalam penunjukan penggantinya.

Sebaliknya jika yang ditunjuk untuk menjadi putra mahkota adalah anak atau ayahnya sendiri, menurut al Mawardi terdapat beberapa pendapat. Pertama, tidak dibenarkan kepala negara seorang diri menunjuk dan membalat anak atau ayahnya sendiri menjadi putra mahkota, tanpa melalui musyawarah dengan anggota lembaga pemilih (ahl al ikhtiyat). Mereka harus menelitinya apakah memenuhi syarat, dan mereka memberikan pengesahan atas penunjukan itu. Penunjukan itu disamakan dengan kesaksian, dalam hukum seseorang tidak dibenarkan memberikan kesaksian kepada anak atau ayahnya secara sendiri, harus ada saksi lain. Kedua, seorang kepala negara boleh menunjuk seorang putra mahkota baik anaknya maupun ayahnya sendiri, karena posisinya waktu itu adalah sebagai amir al ummat (pemimpin umat) dan yang mengatur urusan











yang telah menjadi konsensus (ijma') umat terdahulu (salaf al ummah), dengan menerapkan konsekwensi hukum apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan yang bisa ditimbulkan dari seluruh komponen bangsa.

- b. Menerapkan keadilan sebagai asas hukum, sehingga rakyat dengan segala problematika yang mereka hadapi tunduk dan patuh di bawah naungan hukum.
- c. Menjaga nilai-nilai kebajikan, hingga akan tercipta suasana aman dengan menjamin keselamatan jiwa dan harta benda.
- d. Menegakkan hak Allah SWT dan menjaga nilai-nilai hak asasi manusia.
- e. Membentuk basis kekuatan untuk melindungi terlaksananya hukum.
- f. Jihad di jalan Allah yang diawali dengan metode da'wah.
- g. Memungut fai dan zakat terhadap siapa saja yang wajib mengeluarkan berdasarkan nash dan ijtihad.
- h. Kemampuan mengatur sirkulasi pemasukan dan pengeluaran harta negara secara optimal.
- i. Mengangkat pegawai yang sesuai dengan profesi dengan cara yang profesional serta memberi gaji yang cukup.
- j. Selalu memperhatikan mengikuti perkembangan yang ada. Serta



